



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/2000
Lampiran : -
Perihal : Ijin membuka menyelenggarakan
Pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah.

Semarang, 23 Agustus 2000

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren
MAZROATUL ULUM, Ds Ketuwan,
Kec. Kedungtuban, Kab. Blora.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 04/PI/YPPMU/VI/2000, tanggal 15 Mei 2000 perihal permohonan ijin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ; Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pondok Pesantren
MAZROATUL ULUM
2. Alamat : Ds. Ketuwan, Kec. Kedungtuban, Blora
3. Untuk : Membuka penyelenggaraan pendidikan
Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " Miftahul Huda "
5. Alamat : Ds. Ketuwan, Kec. Kedungtuban, Blora
6. Mulai Tahun Pelajaran : 2000/2001.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,



KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam
Drs.H.Musliman
NIP. 150047682.

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur
Binrua Islam Jakarta.
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.
3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Blora.
6. Yth. Ka. Kandepag Kab. Blora.
5. Yth. Waspanda Islam Wil. Kerja Kab. Blora.
6. Yth. Ka. MTs. Miftahul Huda Kab. Blora.